



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 20 September 2018

Halaman: 13

# PPRI: Pembangunan Sudah Sesuai Prosedur

• SILVY DIAN SETIAWAN

Penolakan apartemen dinilai karena kurang sosialisasi.

YOGYAKARTA — Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (Amdal) Apartemen Dhika Universe yang menimbulkan penolakan oleh warga Terban, dinilai sudah sesuai dengan prosedur.

"Biasanya dalam proses perizinan itu sudah menyertakan dokumen lingkungan kalau Amdal ya. Dokumen itu pasti sudah melalui sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan proses perizinan," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (DPPD PPRI) Perwakilan DIY, Rama Adyaksa Pradipta kepada *Republika*, Rabu (19/9).

Penolakan tersebut, lanjutnya, kemungkinan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Sebab, penolakan didasarkan atas kemungkinan masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan

pembangunan apartemen tersebut.

"Setiap stakeholder harus bisa mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang terus-menerus dan konsisten, cepat atau lambat masyarakat yang menolaknya akan memahami dan menerima. Karena sudah waktunya di Kota harus secara vertikal (humani-nya)," ujarnya.

Lebih lanjutnya, kebutuhan hunian di Kota Yogyakarta dinilai cukup tinggi, dimana pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, sehingga kebutuhan hunian pun sangat tinggi, dan jumlah lahan terbatas," kata Untuk mengatasinya hal tersebut, ia menyarankan agar bentuk hunian dibangun secara vertikal atau seperti rumah susun. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan hunian warga Kota Yogyakarta. "Tidak ada solusi lain. Satu-satunya cuma itu," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menilai Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun belum efektif. Hal tersebut ia ungkapkan setelah warga Terban, Yogyakarta menolak pembangunan Hotel dan Apartemen Dhika Universe. Ia mengungkapkan, Perda tersebut menyebabkan adanya pergeseran tipe hunian dari bertipe deret menjadi tipe susun. Akibat pergeseran tipe bangunan tersebut, terjadi bermunculan gedung bertingkat. Hal tersebut pun, lanjutnya, telah disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

"Saya sudah menyampaikan ke Pemerintah Kota dengan telah disahkan Perda tentang Rusun, salah satu dampaknya adalah pergeseran tipe hunian dari deret menjadi susun," kata Nasrul saat dikonfirmasi, Selasa (18/9).

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menyosialisasikan dengan baik hal tersebut kepada masyarakat. Sehingga, muncul berbagai penolakan dari masyarakat saat dibangun gedung-gedung bertingkat di Yogyakarta. "Kekhawatiran sa-ya terbukti dengan fenomena penolakan di mana-mana terkait adanya pembangunan apartemen," katanya.

Untuk itu, ia mengimbau agar hal tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat

dapat menerima terkait pembangunan yang dilakukan. "Perubahan ini bila tidak disosialisasikan dengan baik pasti akan menjadi gejolak di masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, warga RT 01/RW 01 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, menolak pembangunan Hotel dan Apartemen Dhika Universe. Penolakan didasarkan atas berbagai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan jika pembangunan tersebut dilakukan.

Sekretaris Forum Penolak Hotel dan Apartemen Dhika Universe, Tulus Wardaya yang juga merupakan warga RW 01 mengatakan ada kekhawatiran dari warga jika pembangunan apartemen tersebut dilakukan. Kawasan tersebut yang berada di pinggiran sungai, dapat menyebabkan longsor. Terlebih, kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk.

"Harapan dari warga, tanah kami itu kan padat pemukiman, itu di tepi lereng Sungai Code yang rawan longsor. Ketika ada bangunan yang tinggi dan besar, tentu bebaninya sangat besar. Jadi mengganggu lingkungan," kata Tulus di Balai Kota Yogyakarta, Senin (17/9). ■ ed: fernan rahadi

Instansi	
1. DPPD PPRI Kota YK	
2. DLH Kota YK	
3. Forpi Kel. Terban	
4.	
5.	

- Netral  
- Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Terban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Dinas Lingkungan Hidup			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005